



**BUPATI JENEPONTO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO**  
**NOMOR 37 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**PENETAPAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI SATUAN**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS DI KABUPATEN JENEPONTO**

**BUPATI JENEPONTO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, perlu dijabarkan pelaksanaannya dengan menetapkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan Pendidikan Non Formal Sejenis di Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan Pendidikan Non Formal sejenis di Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189).

Memperhatikan : Berdasarkan Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1085/C.C41/PR 2015 Perihal : Permohonan Perubahan Status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis di Kabupaten Jeneponto;

KEDUA : Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Satuan Pendidikan Non Formal sejenis mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas :

Membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam hal melakukan Pembelajaran, Pembinaan dan Pengabdian Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat serta tugas lain berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah.

b. Fungsi Meliputi:

1. Melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;
2. Melakukan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal lainnya;
3. Melakukan Pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan Program Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Masyarakat;
4. Membuat Percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
5. Mengembangkan Kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
6. Sebagai Pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

8. Penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan rumah tangga sanggar kegiatan belajar dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- KETIGA : Hal-hal berkenaan dengan program dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak Tanggal 4 Januari 2016 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 01 FEBRUARI 2016



**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
4. Inspektur Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
6. Kepala UPTD SKB Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
7. Pertinggal.